



P U T U S A N

Nomor 529/Pdt.G/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual kue basah tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 529/Pdt.G/2014/PA.Pal tertanggal 12 September 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----/I/1989 tanggal 20 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan;

- 2 Bhawa selama masa pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1 (laki-laki), umur 24 tahun ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri meskipun kadangkalan terjadi perselisihan namun hal tersebut selalu dapat diselesaikan dengan baik. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2009. Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pulang ke kampung halamannya di Sidrap dan meninggalkan pekerjaannya di Palu ;
- 4 Bahwa pada tahun 2012 tergugat pulang lagi ke Sidrap setelah itu, tergugat tidak pernah memberi kabar lagi kepada penggugat bahkan nomor handphone tergugatpun sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga penggugat tidak mengetahui sama sekali kabar dan keberadaan tergugat saat ini ;
- 5 Bahwa setelah kepergian tergugat, penggugat berusaha mencari tahu dimana keberadaan tergugat namun usaha penggugat tersebut tidak membuahkan hasil. Penggugat telah berpisah rumah selam kurang lebih 2 tahun lamanya dan selama pisah penggugat tidak pernah lagi diberi nafkah lahir batin oleh tergugat;
- 6 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat ini tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, sehingga lebih baik putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 September 2014 dan tanggal 20 Oktober 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/I/1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 1990, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Kecamatan Panca Lautang

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat juga Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan
sebagai berikut:

Saksi I :

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan
HM. Soeharto No. 103 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota
Palu

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka
persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan
perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi
tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena adik sepupu saya ;;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 1989
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki
yang diberi nama ANAK 1 ;
- Bahwa Setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis layaknya suami isteri yang baik, namun seiring berjalannya waktu,
memasuki tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai
goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat selalu ingin pulang ke
kampungnya yaitu di Sidrap dan meninggalkan pekerjaannya di Palu sehingga
apabila di nasehati oleh Penggugat, Tergugat justru berbalik marah kepada
Penggugat sehingga timbullah perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah yaitu pada awal tahun 2012, saat itu Tergugat pamit untuk pulang ke Sidrap, dan setelah sampai disidrap Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Palu dan tidak pernah menghubungi Penggugat hingga sekarang ini, Tergugat tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya, nomor handphonenya pun sudah tidak aktif lagi, Penggugat sudah berusaha untuk mencarinya namun sampai saat ini Tergugat tidak diketemukan .
- Bahwa keluarga Tergugatpun juga tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini .
- Bahwa keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil .

Saksi II :

SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sekunder No. 1 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena adik sepupu saya ;;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 1989
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ANAK 1 ;
- Bahwa Setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami isteri yang baik, namun seiring berjalannya waktu,



memasuki tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat selalu ingin pulang ke kampungnya yaitu di Sidrap dan meninggalkan pekerjaannya di Palu sehingga apabila di nasehati oleh Penggugat, Tergugat justru berbalik marah kepada Penggugat sehingga timbullah perselisihan dan pertengkaran ;
- Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah yaitu pada awal tahun 2012, saat itu Tergugat pamit untuk pulang ke Sidrap, dan setelah sampai disidrap Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Palu dan tidak pernah menghubungi Penggugat hingga sekarang ini, Tergugat tidak ada kabar lagi tentang keadaannya, nomor handphonenya pun sudah tidak aktif lagi, Penggugat sudah berusaha untuk mencarinya namun sampai saat ini Tergugat tidak diketemukan .
- Bahwa keluarga Tergugatpun juga tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini .
- Bahwa keluarga sudah menasehati namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar



pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/I/1989 tanggal 20 Januari 1990 yang



diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap Propinsi Sulawesi Selatan (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti, maka ditemukan fakta kejadian ini yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai seorang anak..
- 2 Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak rukun lagi mereka sering bertengkar karena tergugat selalu pulang ke kampungnya dan meninggalkan pekerjaannya di Palu.
- 3 Bahwa sejak tahun 2012 tergugat telah meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak pulang lagi dirumah kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah
- 4 Bahwa sejak Tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui lagi alamatnya.
- 5 Bahwa sebelum penggugat dan tergugat berpisah tempat saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara penggugat



dan tergugat sudah tidak memiliki ikatan bathin yang kuat yang sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in



sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum nomor 8 dari gugatan penggugat dicabut oleh penggugat sehingga posita No 8 dan petitum Nomor 3 tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Panca Lautang Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj. Majidah, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Adnan Abbas dan Drs. H. Kaso sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mustamin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Adnan Abbas

Drs. H. Kaso

Panitera Pengganti



Mustamin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00

Catatan:

- 1 Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....



2 Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya

Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

Drs. E. Ali Mansur

Catatan:

3 Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal.....

4 Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....